



KHITAN PEREMPUAN ANTARA TRADISI DAN SYARIAH

Agus Hermanto

IAIN Raden Intan Lampung
gusher.sulthani@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang praktek khitan untuk kaum perempuan melalui perspektif hukum Islam. Khitan perempuan dilakukan dengan memotong, melukai dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat reproduksi perempuan. Praktik ini sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh setiap perempuan. Khitan dapat dilakukan oleh perempuan jika ia memiliki libido seksual yang tinggi sehingga dikhawatirkan akan membawanya ke jurang kemaksiatan. Namun jika khitan itu tidak mendatangkan manfaat, bahkan merusak organ perempuan, maka perbuatan itu harus ditinggalkan. Dalam Kaidah Fiqh kalau suatu perbuatan mendatangkan lebih banyak mudharat daripada kemaslahatan, (la dharara wa la dhirara), maka hukumnya adalah makruh dan harus ditinggalkan.

Abstract

This article discusses the practice of circumcision for women from the perspective of Islamic law. Female circumcision is done by cutting or eliminating a part of female reproductive organ (clitoris). This practice is, in fact, not to be done by every woman. Women circumcision can be done only if the woman has an extremely high sexual libido that may take her into the abyss of

immorality. But if the circumcision does not bring any benefits, even damages the female organ, the act must be abandoned. As it is mention in a Shari'ah, any act bringing more harms than benefits is regarded makruh and should be abandoned.

Key Word: *Khitan Perempuan, Tradisi, Syari'ah, hukum.*

A. Pendahuluan

Khitan yang lebih populer kita kenal dengan istilah sunat di masyarakat, rasanya sering terdengar dan bahkan setiap laki-laki muslim semua menjalaninya. Namun istilah khitan perempuan juga bukan suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat, yang biasanya dilakukan secara simbolik, yang dilakukan olah dukun bayi. Misalnya dengan memoles sepotong kunyit yang telah dibuang kulitnya pada klitoris (bagian kemaluan).¹

Secara khusus MUI telah membahas masalah khitan perempuan. Khususnya setelah mendapat pertanyaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pertanyaan tersebut muncul disertai data penyimpangan pelaksanaan khitan perempuan di berbagai Negara. Juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Population Council terhadap pelaksanaan khitan perempuan di 6 provinsi di Indonesia yang dibiayai oleh USAID dan Ford Foundation. Bahkan terkait dengan hal itu, Departemen Kesehatan RI, cq. Dirjen Bina Kesejahteraan Masyarakat telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Khitan Perempuan bagi Petugas Kesehatan.

Di sisi lain terjadi beragam tata cara pelaksanaan khitan bagi perempuan yang tidak jarang berimplikasi terhadap adanya *dlarar* (bahaya) bagi perempuan. Dalam penelitian yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia pun telah terjadi keragaman praktek khitan perempuan: ada yang dengan cara

¹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 148.

menggores dan mengerik, menusuk, mencubit dan menindik insisi dan eksisi.

Seiring dengan hal tersebut, dorongan untuk pelarangan khitan perempuan semakin menguat dengan kampanye yang sistimatis dari WHO serta beberapa lembaga donor. Sementara dalam literatur fiqh tidak ditemukan satu pun ulama madzhab fiqh yang mu'tabar (terkenal) melarang praktek khitan perempuan. Bahkan ada kesepakatan bahwa khitan perempuan adalah bentuk keutamaan. Hanya saja terdapat perbedaan hukum fiqh-nya antara sunah dan wajib. Belakangan ada beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qordowy yang menambah ketentuan hukum "mubah=boleh", merujuk pada kenetralan pengertian yang diperoleh dari kata "makrumah" dalam Hadits Nabi "Al Khitanu sunnatan lir rijaal makrumatun lin nisaa= *Khitan merupakan sunnah (ketetapan Rasul) bagi laki-laki, dan makrumah (kemuliaan) bagi wanita.*

Mensikapi perkembangan tersebut, MUI kemudian mengeluarkan Fatwa No.9.A Tahun 2008 tertanggal 7 Mei 2008. Jika dicermati, Fatwa MUI ini berada pada posisi netral. Fatwa tersebut tidak mewajibkan ataupun melarang pelaksanaan khitan perempuan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1636 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan khitan perempuan.

Mencermati perbincangan yang ada, keberadaan khitan perempuan hingga saat ini masih dalam posisi dilematis. Pada satu sisi masyarakat tetap ingin melestarikan tradisi yang sudah berjalan secara turun temurun, namun pada sisi lain tidak ada ketetapan hukum yang pasti tentang pelaksanaan khitan perempuan tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut, tulisan ini mencoba mengkaji ulang tentang khitan perempuan. Dengan harapan masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih memadai terhadap keberadaan khitan perempuan tersebut.

B. Pengertian Khitan Perempuan

Secara etimologi istilah khitan berarti memotong. Berbagai literatur fikih klasik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khitan adalah memotong *kuluf* (menghilangkan sebagian kulit) yang menutupi *kasyafah* atau ujung kepala penis. Adapun khitan perempuan dalam bahasa arab disebut *khifadh* yang berasal dari kata *khafdh*, artinya memotong ujung klitoris pada vagina.

Istilah khitan perempuan adalah terjemahan dari bahasa arab (*khitan al-untsa*) atau (*khitan al-banat*) khitan perempuan. Dan dikatakan juga (*khafdh al-banat*) menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan, kerana dengan mengkhitankan anak perempuan, berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido (kekuatan seksual) dimasa remaja dapat dikendalikan.

Istilah sunat berasal dari bahasa jawa, sedangkan dalam bahasa sunda disebut *sudat*, memang bahasa Sunda mudah menambah huruf *nun* atau *mim*, mudah memindahkan pengertian asal kata, karena itu istilah anak *disunatan* dan *disundatan*. Bahasa halusnya *disepitan*, berasal dari *sebitan*, istilah yang paling baik adalah dibersihkan. Sesebitan adalah kain-kain kecil sisa memotong baju. Disebitkan juga berarti *disobekkan*. Misalnya daun pisang atau daun *enou* disebitan yaitu diambil bagian tengahnya yang bagus. Salah satu macam tata cara Islam adalah istilah selamatan atau menyelamatkan anak ini. Di jawa atau di melayu ada istilah bedah suntik. Istilah *disundatan* atau *disebitan* menjadi *disundatan* atau *disebitan*, sampai sekarang. Atau khitan perempuan dibarengkan dengan *kendurian* (selamatan), berdabung gigi sebagai tanda atau ditindik.²

² Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, terj. M. Maryati Sastrawijaya, (Bandung: Alumni, 2010), h. 54.

Khitan yang sering juga disebut “*sunat*” merupakan amalan atau praktek yang sudah dikenal di masyarakat yang telah diakui agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, tapi juga terhadap perempuan. Dalam berbagai kebudayaan sering kali dipandang sebagai peristiwa sakral seperti halnya perkawinan. Kesakralannya tampak dalam hal-hal yang dilakukan (selenggarakan) untuk itu. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitan anak laki-laki. Untuk khitan anak perempuan jarang terlihat adanya nuansa sakral tersebut.³

Pelaksanaan khitan laki-laki hampir sama di setiap tempat, yaitu dengan memotong sebagian kulit yang menutupi kepala penis (*kasyafah*).⁴ Sedangkan khitan perempuan pelaksanaannya berbeda di setiap tempat. Ada yang dilakukan hanya secara simbolis saja atau membuang sebagian klenit (*klitoris*) dan ada yang memotong bibir vagina (*labia minora*).⁵ Ada yang dilakukan dengan mengiris kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian, atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah mengiris kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak melepaskan potongannya.⁶

Hal senada disampaikan oleh Syaikh Zainuddin, bahwa khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi dzakar, sehingga menjadi terbuka, sedangkan khitan perempuan adalah dengan memotong sedikit daging yang terletak di

³ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 49- 50.

⁴ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bāri fī Syarh al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), juz ke-11, h. 530.

⁵ Elga Sarapung, dkk., *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 118.

⁶ Husain Muhammad Makkhluf, *Fatāwa Syar'iyah wa Buhūl al-Islāmiyyah*, (Kairo: al-Madani, 1971), juz ke-1, h. 145.

sebelah atas lubang kencing yang berbentuk seperti *jengger* ayam jantan yang disebut *bizhir* (clitoris).⁷

Menurut penjelasan Syaikh Sayyid Sabiq, khitan laki-laki dilakukan dengan memotong kulit yang menutupi *khasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing, dan dapat merasakan kenikmatan *jima'* dengan tidak berkurang. Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian teratas dari *faraj*-nya. Menurutnya khitan merupakan tradisi kuno (*sunnah qadimah*).⁸

Penjelasan Sayyid Sabiq diatas diperkuat oleh pendapat Husain Muhammad, yang mengatakan bahwa khitan laki-laki yang dilakukan dengan memotong kulup merupakan tindakan positif. Karena kulup, selain berpotensi menyimpan penyakit kelamin, ia juga menyebabkan terjadinya pemancaran dini (*ejaculatio seminis*), sebab kepala penis berkulup lebih sensitif terhadap yang tidak berkulup. Dengan demikian, khitan dengan memotong kulup bagi anak laki-laki adalah sehat secara medis, dan menambah kenikmatan dan juga akan memperlama berlangsungnya hubungan seksual sehingga secara optimal laki-laki dapat menikmati pemenuhan kebutuhan biologisnya.

Sebaliknya pada anak perempuan, justru sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual karena akan mengurangi kenikmatan. Dan bahkan bagi sebagian perempuan dapat menimbulkan trauma psikologis yang berat. Sebab ujung klitoris adalah organ seks perempuan yang cukup sensitif terhadap gesekan dan rangsangan yang akan membawa kenikmatan. Sehingga khitan perempuan dapat berdampak pada menurunnya gairah seksual perempuan. Dengan memotong organ tersebut, daerah erogen akan berpindah dari muka (*clitoris*) ke belakang (liang vagina), dan karena itu,

⁷ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribari, *Fath al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 370.

⁸ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), h. 36

rangsangan perempuan akan berkurang, gairah lemah, dan susah memperoleh kenikmatan (*orgasme*) ketika melakukan hubungan kelamin. Terlebih lagi praktek khitan yang sampai memotong bibir kecil (*labia minora*), sebagaimana banyak terjadi di beberapa tempat di Afrika, ia sering mengalami tramuma psikologis karena dengan praktek ini sangat mungkin perempuan tidak dapat menikmati hubungan seksual sama sekali, bahkan praktek itu tidak sedikit yang mengakibatkan kematian bayi.

Dari uaian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan khitan perempuan cukup dengan mengiris sedikit alat keamin tersebut (*clitoris*) atas sampai berdarah, dan tidak perlu membuangnya.⁹

C. Sejarah Khitan Perempuan

Pelaksanaan khitan perempuan tidak ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Biasanya tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di Indonesia pada umumnya khitan perempuan dilakukan pada saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ketujuh setelah kelahiran, dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter.

Namun pada beberapa negara, sebagaimana masyarakat Somalia, khitan perempuan seringkali dilakukan pada rentang usia antara 17 sampai 60 tahun. Sedang di Ethiopia usia khitan perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua, yaitu antara usia 30-52 tahun.

Praktek khitan perempuan dalam masyarakat pun cukup beragam. Ada perbedaan signifikan dari satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam kasus di Afrika; pelaksanaan khitan perempuan cukup menegangkan, dan bahkan dapat

⁹ Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 21-22.

mengancam nyawa perempuan, yakni dengan menyayat sebagian besar atau seluruh bagian klitoris. Cara khitan yang sadis dalam bentuk *excision* atau *clitory dectomy* biasanya dengan memotong klitoris dan mengangkat labia minora. Adapun khitan dengan cara *infibulasi* atau *pharaonic cimcurcision* dengan memotong klitoris dan mengangkat labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan benang atau lainnya.

Khitan bagi perempuan dalam bentuk infibulasi amat membahayakan kesehatan dan merusak alat reproduksi perempuan karena menutup lubang vagina dan cuma menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Terlebih lagi khitan perempuan yang ekstrim tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan alat pemotong tradisional yang tidak steril, seperti gunting, pinset, pecahan kaca, besi tipis, jarum, dan benda-benda tajam lainnya.¹⁰

Namun demikian, pada banyak wilayah, khitan perempuan dilakukan dengan tidak memotong klitoris sama sekali, hanya memoles klitoris dengan kunyit yang sudah dibuang kulitnya.

Dalam pengamatan WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2014, terdapat 6 cara khitan bagi perempuan yang masih berlangsung di masyarakat, yaitu:

1. Menghilangkan bagian permukaan klitoris dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris.
2. Pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora.

¹⁰ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, h. 151.

3. Pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina.
4. Menusuk atau melubangi klitoris dan labia atau merapatkan klitoris dan labia, diikuti tindakan pemelaran dengan jalan membakar klitoris atau jaringan disekitarnya.
5. Merusak jaringan di sekitar jaringan di sekitar vagina (*angurnya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cuts*).
6. Memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan dengan cara menyempitkan vagina.¹¹

Sejumlah studi menyimpulkan, khitan perempuan pertama kali dilakukan di Mesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa. Tradisi khitan perempuan di Mesir ini merupakan akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan orang-orang Romawi yang saat itu tinggal di Mesir. Data historis mengungkapkan bahwa khitan perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa as. untuk diimani dan ditaati orang-orang Yahudi dan Bangsa Israil.

Namun demikian, jauh sebelum itu tradisi khitan telah dilakukan Nabi Ibrahim as. yang diyakini sebagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Khitan dalam kitab Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israil dengan bangsa-bangsa lain. Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa as.) yang turun dari garis keturunan Bani Israil, khususnya orang-orang Yahudi. Selain itu, sunat pada jaman tersebut hanya dikhususkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak diperkenankan.

¹¹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, h. 149-150.

Sampai kini, khitan perempuan dalam realita sosiologis masih banyak dilakukan di negara-negara Islam atau wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Paling tidak, khususnya masyarakat muslim madzhab Syafi'i di Afrika, seperti Mesir, Kamerun, Kenya, Tanzania, Ghana, Mauritania, Sierra Leone, Chad, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan Nigeria. Sedangkan di Asia, praktek ini umumnya dilakukan di lingkungan masyarakat muslim, seperti Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunai, dan Indonesia.

Menarik dicatat, tradisi khitan juga dilakukan umat Islam yang tinggal di Amerika Latin, seperti Brazil, Meksiko bagian Timur, dan Peru. Masyarakat muslim yang bermukim di beberapa Negara Barat, seperti Belanda, Swedia, Inggris, Prancis, Amerika, Kanada, Australia, juga masih melakukan khitan perempuan, meskipun undang-undang setempat telah melarangnya.

Selain itu, khitan perempuan juga dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain, dan Oman. Perlu dicatat, praktek khitan perempuan bukan hanya ditemukan di kalangan muslim, melainkan juga non muslim, seperti penganut Kristen Koptik di Mesir dan penganut Yahudi di Palistina. Tetapi menarik juga diungkapkan bahwa praktek khitan perempuan justru tidak umum dilakukan di wilayah asal-usulnya Islam, yaitu Saudi Arabia. Demikian juga wilayah Islam lainnya. Seperti Suriah, Libanon, Iran, Iraq, Yordania, Maroko, Aljazair dan Tunisia. Bahkan Turki yang mayoritas madzhab Hanafi tidak mengenal khitan perempuan. Begitu juga di Afganistan dan negara-negara Afrika lainnya. Sebagaimana diungkapkan Musdah Mulia, ketika berkunjung ke Suriah tahun 2000 menemukan bahwa kelompok perempuan pelajar di sana sama sekali tidak mengenal khitan perempuan, dan beberapa perempuan yang ditemui tidak dikhitan.¹²

¹² *Ibid.*, h. 55-56.

Khitan merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim as., yang turun temurun, dianut oleh umat-umat setelahnya sampai dikuatkan kembali dalam ajaran Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Abū Ishaq bahwa Nabi Ibrahim dikhitan di *Qudum*,¹³ yaitu nama suatu desa yang berada di wilayah Negeri Syam. Selanjutnya khitan tersebut juga diterapkan kepada anaknya yang bernama Ishaq dan Ismail. Sebagaimana riwayat Makhul yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah yang mengatakan bahwa: “Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya yang bernama Ishaq ketika berumur 7 hari, dan mengkhitan Ismail ketika berumur 13 tahun”.¹⁴

D. Tujuan Khitan Perempuan

Secara ringkas, Musdah Mulia memberikan definisi tujuan khitan perempuan adalah:

Pertama, Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada anggapan di masyarakat, menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan akan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.

Kedua, Untuk menjaga kelangsungan relasi gender yang timpang dan tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan organ laki-laki dari tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Selain itu praktek sunat ini juga dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan sehingga perempuan mendapat pengajaran tentang perannya dalam masyarakat. Sunat menjadikan peran perempuan meyakini bahwa dirinya adalah inferior

¹³ Abū Ishaq al- Shirazi, *al-Muhadzhab*, juz ke-1, (Mesir: Isa al-Bābi al-Halabi, tt.), h. 14.

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādu al-Ma'ād fī Hādi Khayr al-Ibād Muhammad Khatam al-Nabiyīn wa al-Imām al-Mursalīn*, juz ke-1, 2, (Cairo: Matba'at al-Mushriyyah, tt.), h. 40.

dan subordinat laki-laki. Dalam hal ini, alasan sosiologis lebih menguat, yakni untuk identifikasi warisan budaya, inisiasi anak perempuan memasuki tahapan kedewasaan, integrasi sosial, dan pemeliharaan kohesi sosial.

Ketiga, untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat. Sebab, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya akan terjerumus kedalam praktek sesualitas di luar nikah. Bahkan, lebih jauh dari itu, perempuan yang tidak disunat akan sangat diragukan kesetiannya terhadap pasangan atau suami. Perempuan harus disunat agar kelak tidak tergoda sebagai pelacur atau penjaja seks. Perempuan dianggap tidak berhak untuk menikmati hubungan seksual, melainkan diciptakan untuk memberikan kepuasan seksual pada laki-laki. Inilah pandangan bias jender yang merebak luas di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa khitan perempuan lebih karena alasan psikoseksual, tujuannya mengurangi atau menghilangkan bagian yang sensitive di bagian vagina, terutama klitoris. Lebih jelasnya untuk membelenggu keinginan seksual perempuan. Mengekang keinginan seksual perempuan, menjaga dan memelihara kemurnian, dan keperawanan sebelum menikah, dan menjaga kesetiaan perempuan dalam pernikahan, sebaliknya menambah kenikmatan seksual laki-laki. Khitan juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan menjamin lancarnya persalinan.

Keempat, untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan tubuh perempuan. Khitan perempuan yang dilakukan masyarakat biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri bagi perempuan. Selain itu, masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah

melahirkan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan, terutama bagian klitoris yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik.

Kelima, untuk alasan keagamaan. Umumnya masyarakat Islam yang melakukan khitan perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka keliru meyakini bahwa khitan merupakan kewajiban dalam Islam. Secara historis, khitan bukan dikenalkan oleh Islam, karena sudah dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat menganggap khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah simbol keislaman. Melakukan khitan dianggap sebagai proses mengislamkan. Jika tidak, maka tidak diperkenankan membaca al-Qur'an dan melakukan shalat lima waktu.

Dalam pandangan Musdah Mulia, tujuan khitan perempuan yang semacam itu merupakan pemahaman yang keliru, karena keislaman dan keimanan seseorang tidak bisa dilihat apakah ia dikhitan atau tidak. Bahkan khitan tidak termasuk perbincangan dalam Islam dan rukun iman. Seluruh umat Islam sepakat bahwa rukun Islam ada lima, yakni; syahadat, shalat, zakat, puasa, haji bagi mereka yang mampu. Seluruh umat Islam juga hampir sepakat bahwa rukun iman ada enam yaitu; iman kepada Allah swt., malaikat, para rasul, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan takdir.¹⁵

E. Menguak “Kepentingan” di balik Khitan Perempuan

Musdah Mulia mengamati dan menganalisa bahwa seakan-akan isu khitan perempuan adalah urusan agama, namun jika dilihat secara seksama akan terkuak sejumlah kepentingan yang sama sekali tidak dikaitkan dengan ajaran agama. Memang betul sejumlah penelitian mengungkapkan ada alasan bersifat teologis mengapa orang tua melakukan khitan

¹⁵ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, h. 160.

terhadap anak perempuan atau mengapa para perempuan yang sudah berumur tetap melasanakan khitan. Mereka meyakini bahwa khitan adalah kewajiban orang muslim dan muslimah karena menjadi simbol keislaman. Kalau seorang belum disunat berarti belum sempurna keislamannya.

Persoalan khitan perempuan dalam masyarakat hendaknya dipahami bukan sekedar urusan agama atau adat tradisi, melainkan ada unsur motivasi yang lebih kuat, yaitu upaya untuk melanggengkan budaya patriarki dan bias gender demi kepentingan dan kesenangan kaum laki-laki. Fatalnya semua ini dilakukan dengan justifikasi teks-teks suci al-Qur'an dan hadits Nabi.

Alasan lain yang mengemuka dalam praktek khitan perempuan adalah untuk membangun "eksistensi perempuan" agar lebih Islami. Banyak keluarga muda yang orang tuanya sendiri tidak mempraktekkan khitan perempuan, tapi justru mereka melakukan khitan pada anak perempuannya dengan alasan memenuhi ajaran agama agar menjadi lebih Islami.

Selain itu, praktek khitan perempuan pada masyarakat Indonesia lebih karena alasan tradisi budaya dan motif ekonomi. Seringkali profesi sebagai bidan atau dukun yang melakukan khitan perempuan merupakan pekerjaan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari seorang ibu kepada anaknya, dan itu menjadi sumber pendapatan untuk menopang ekonomi keluarga. Akibatnya kalau praktek khitan perempuan dihilangkan, otomatis, pendapatan keluarga juga akan hilang.

Sementara, di kalangan tenaga medis, khitan perempuan tak kalah memberikan masukan ekonomi untuk mereka. Para bidan atau tenaga medis lainnya, baik di rumah sakit atau klinik pribadi. Tak jarang menjadikan khitan perempuan sebagai layanan satu paket dengan tindik telinga dan melahirkan. Institusi tersebut biasanya sudah mematok tarif atau target dan tidak mau menghilangkan item tambahan biaya untuk tindik

dan khitan tersebut. Tidak heran sering muncul keluhan orang tua keberatan yang anaknya ditindik dan dikhitan karena dilakukan tanpa seizin dan pengetahuannya.

Dilihat dari fungsi dan manfaatnya, khitan bagi perempuan sangat berbeda dari khitan laki-laki. Khitan laki-laki terbukti membawa kebaikan dan manfaat terkait kesehatan dan kebersihan tubuhnya. Hal ini karena kulit yang terletak pada ujung penis yang biasa menjadi sarang penyakit dibuang. Dengan demikian, tujuan khitan bagi laki-laki adalah akan menjadikan penis atau organ seksualnya lebih sehat dan bersih, bahkan menjadi suci dari segala penyakit yang melekat. Selain itu, menjadikan laki-laki akan menjadi lebih menikmati hubungan seksual ketika menikah nanti.

Akan tetapi khitan perempuan justru akan menimbulkan masalah kesehatan padanya. Sebab, segala jenis operasi pada organ genital perempuan akan menyebabkan timbulnya gangguan fisik dan juga gangguan psikis, ini bisa terjadi dalam waktu jangka pendek, atau dalam jangka panjang. Ini tergantung pada tingkat ketahanan diri perempuan, keadaan lingkungan psikososial, dan faktor-faktor lainnya.

Secara psikologis, dalam jangka panjang perempuan akan cenderung tidak bisa menikmati hubungan seksual dalam pernikahannya. Bahkan, akan mengalami depresi, ketegangan, rasa rendah diri, dan tidak sempurna.

Secara fisik dampak langsung khitan perempuan juga akan timbul rasa sakit, pendarahan, *shock* dan tertahannya urine, serta luka pada jaringan sekitar vagina. Pendarahan dan infeksi ini pada kasus tertentu akan berakibat fatal, bahkan beresiko membawa kematian. Sementara dampak jangka panjang selain rasa sakit dan disfungsi seksual adalah timbulnya kista dan abses, keloit dan cacat, serta kesulitan saat melahirkan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, h.162-163.

Praktek khitan bagi anak perempuan yang hingga kini masih dilestarikan dalam berbagai budaya masyarakat belakangan mendapat tantangan dan tuntutan penghapusan dari berbagai lembaga dunia, terutama WHO dan LSM-LSM penggiat gerakan perempuan. Para aktifis ini juga mengajukan banyak tuntutan tentang tatanan budaya dan tradisi yang dinilai memberikan jalan pada berlangsungnya praktek yang sangat merugikan kaum perempuan tersebut, termasuk di antaranya teks-teks agama.¹⁷

F. Menimbang Hukum Khitan Perempuan

Syaikh Mahmud Syaltut, dalam bukunya *al-Fatāwā* membandingkan pendapat para fuqaha tentang khitan perempuan. Ia menegaskan bahwa khitan adalah praktek masyarakat masa lalu. Sejak awal sejarah, manusia sudah mengetahui praktek tersebut. Mereka melakukan praktek khitan terus-menerus sampai datangnya Islam, kebanyakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan melakukan khitan.¹⁸

Menurut Madzhab Syafi'iyah dan Hanibilah, sebagaimana dikutip Husain Muhammad, bahwa hukum mengkhitan adalah wajib bagi anak laki-laki.¹⁹ Hal itu berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat Ali Imron ayat 95 yang artinya: "Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang musyrik." Maksud perintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim pada ayat tersebut adalah pelaksanaan seluruh ajarannya, termasuk di dalamnya khitan. Maka ayat ini

¹⁷ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, h.52

¹⁸ Aiman al-Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 1991), h. 123.

¹⁹ Hasanain Muhammad Makhluaf, *al-Fatāwā al-Syar'iyah wa al-Buhūth al-Islāmyah*, juz 1, (Kairo: Madani, 1971), h. 145.

sebagai dasar diwajibkannya khitan bagi laki-laki dalam agama Islam.

Sementara Zainuddin berpendapat bahwa kewajiban khitan bagi laki-laki dan perempuan didasarkan pada QS. Al-Nahl ayat 123: "...Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif...". Di antara ajaran agamanya adalah khitan. Ia melakukan khitan ketika berusia 80 tahun. Ada juga yang mengatakan khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, dan bagi perempuan hukumnya sunah.

Nampaknya para ulama tidak sependapat tentang hukum khitan. Sebagaimana penjelasan Syaikh Hasanain Muhammad Makhluḥ, bahwasannya di kalangan fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum khitan bagi setiap laki-laki dan perempuan. Madzhab Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Nawawy dalam kitabnya *al-Majmu'*, mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat semacam ini merupakan pendapat yang banyak diikuti Jumhur Ulama. Sedangkan madzhab Hanabilah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qadamah dalam kitab *al-Majmu'*, mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki, dan tidak wajib atau sunnah dan lebih bagus bagi perempuan. Nampaknya pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan ahli ilmu kesehatan.

Adapun khitan bagi perempuan yang ditetapkan oleh madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu sunah. Dengan berdasarkan sebuah hadits: "*bahwasannya seorang perempuan dihentikan di Madinah maka Nabi SAW., berkata kepadanya; jangan engkau merusak (kelaminnya), karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan*". (HR. Abu Daud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).²⁰

²⁰ Abu Daud sendiri mengatakan bahwa hadits ini lemah karena ada perawi yang tidak diketahui (*majhul*). Lihat Abu Daud, *al-Sunan*, juz IV, Kitab al-Adab, nomor hadits 5271, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 368. Lihat juga Ibnu Katsir, *Jāmi' al-Uṣūl*, juz V, (Bairut: Dār al-Ihyā' al-Turāts al-Arabi. 1983), h. 348. Akan

Maksud perkataan Nabi yang mengatakan; “Janganlah engkau merusak alat kelamin perempuan itu”, bukan melarang mengkhitannya, akan tetapi hanya perintah untuk berhati-hati ketika melaksanakan khitanan itu. Dan hadits tersebut di atas, tidak terdapat unsur kewajiban, kecuali hanya unsur legalitas (pengakuan) nabi saw., terhadap perbuatan perempuan yang mengadakan khitanan di Madinah ketika itu.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Mahjudin dalam bukunya “*Masa’il al-Fiqh*” bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, berdasarkan beberapa keterangan di atas, disertai dengan alasan bahwa khitan itu merupakan wahana untuk melakukan thaharah dari najis (hadats) yang status hukumnya wajib. Sedangkan khitan terhadap perempuan, Mahjudin memberikan kesimpulan sunah, berdasarkan hal tersebut di atas disertai dengan alasan bahwa tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan thaharah. Dan disunahkan bagi perempuan agar khitan hanya sebagai ikatan terhadap ajaran Nabi Ibrahim as., bila disanggupinya.²¹

Menurut Ibnu Hajar al-Atsqalani, ada dua pendapat hukum khitan, yaitu: 1) Mengatakan bahwa khitan itu wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi’i dan sebagian besar ulama’ madzhabnya. Dan 2) Khitan itu tidak wajib, sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas ulama dan sebagian pendapat ulama Syafi’i.

Ibnu Hajar melanjutkan, bahwa untuk khitan perempuan, dalam madzhab Syafi’i sekalipun, pada

tetapi Ibnu Hajar dalam Kitab *Fath al-Bāri* mengatakan bahwa ada hadits yang bisa menguatkan hadits di atas, yakni riwayat dari al-Dhahak bin Qais yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, tanpa menyebutkan hadits tersebut dan tidak juga mengatakan kualitasnya. Abu Daud, *al-Sunan, Op.Cit.*, h. juz ke-4, h. 348.

²¹*Ibid.*,

prakteknya banyak perbedaan pendapat yang mengatakan khitan wajib untuk perempuan, namun ada juga yang mengatakan ia hanya wajib bagi perempuan yang klenitnya cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Dan sebagian pendapat madzhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib.²²

Sementara dalam pandangan Imam al-Syaukani, terdapat tiga pendapat ulama terkait dengan khitan. Ada yang berpendapat wajib bagi laki-laki dan perempuan, sunah bagi keduanya dan wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan.²³ Sementara Wahbah Zuhaili melihat bahwa "Khitan bagi laki-laki, mengikuti madzhab Hanafi dan Maliki, adalah sunah mu'akkadah (sunah yang dekat kepada wajib), dan bagi perempuan adalah sunah kemulyaan (yang kalau dilaksanakan) disunahkan untuk tidak berlebihan sehingga bibir vaginanya tidak terpotong agar ia tetap mudah merasa kenikmatan *jima'* (hubungan seksual). Menurut Imam al-Syafi'i, khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan suatu kemulyaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah yang beriklim panas.²⁴

Husein Muhammad menjelaskan bahwa para ulama menyadari adanya perbedaan pendapat mengenai khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi budaya yang mempengaruhi kebijakan pengambilan hukum (*ijtihad*) para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, khususnya hadits-hadits Nabi saw. Sebab tradisi khitan sudah

²² Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari*, h 531.

²³ Al-Syaukani, *Nail al-Authār*, (Bairut: Dar al-Ijl, 1973), juz ke-1, h. 138.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1089), juz ke-3, h. 642.

mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang.

Beberapa hal yang dikemukakan oleh ulama' Syafi'i untuk mendukung pendapat berkhitan adalah wajib, kebanyakan berkaitan dengan khitan laki-laki. Sesuatu yang biasa dikaitkan dengan khitan perempuan adalah bahwa khitan merupakan suatu kewajiban, ibadah dan syi'ar agama, pernyataan ini tentu berdasarkan dengan teks agama yang otoritatif.

Dalam pandangan Mahmud Syaltut, khitan baik untuk laki-laki maupun perempuan, tidak berkaitan secara langsung dengan teks-teks agama karena tidak ada satu hadits sahih yang membicarakan mengenai khitan. Alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang sepakat dengan wajibnya khitan adalah sangat lemah. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa fikih hanya mengakomodasi lewat kaidah bahwa melukai anggota tubuh mahluk hidup (seperti khitan) diperbolehkan apabila hal itu mendatangkan kemaslahatan.²⁵

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam Islam sama sekali tidak mencantumkan perintah sunat bagi laki-laki apalagi bagi perempuan. Al-Qur'an hanya menyebut sebuah ayat yang memerintahkan manusia mengikuti ajaran (*millah*) Nabi Ibrahim as., ayat tersebut yang kemudian ditafsirkan sebagai perintah mengikuti tradisi Ibrahim, termasuk tradisi khitan bagi laki-laki.

Tradisi khitan yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat muslim Indonesia, terutama sejak Era Reformasi ini, muncul karena kekeliruan dalam menafsirkan ajaran Islam. Akibat keliru manafsirkan, sebagian besar masyarakat Islam memahami praktek khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah keharusan dan bahkan dianggap sebagai syarat bagi keislaman seseorang.

²⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwā*, (Kairo: Dar al-Qolam, tt.), h. 302.

Penting dicatat, tidak ada perintah yang tegas dalam al-Qur'an untuk melakukan khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pula, tidak ada perintah agama agar organ vital perempuan, khususnya klitoris dipotong, dilukai atau dihilangkan. Hadits-hadits yang menguatkan tradisi khitan bagi laki-laki hanya menyebutkan bahwa khitan itu merupakan salah satu dari fitrah manusia yang lima, yakni; khitan, mencukur bulu disekitar kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Artinya khitan laki-laki hanyalah merupakan bentuk fitrah manusia. Seperti dijelaskan dalam dua hadits riwayat Muslim dan Nasa'i berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمَرُ وَالْناقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا
عَنْ سَفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّيَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ
بْنِ الْمَسَيْبِ عَنْ أَبِي رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ
وَإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (رواه
مسلم).

أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حدثنا عبد الرحمن
بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان وحلق العانة
ونتق الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب وفقه مالك (رواه
النسائي).

Adapun argumen teologis yang sering digunakan oleh kelompok yang mendukung khitan perempuan bukan berasal dari al-Qur'an, melainkan hanya dilihat dari kitab fikih, dan itupun hanya dilihat dari hadits lemah (*dha'if*), antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal: "Khitan itu dianjurkan untuk laki-laki (*sunnah*), dan

hanya merupakan kebolehan (makramah) bagi perempuan” (HR. Ahmad).

Jelas, bahwa hukum khitan bagi laki-laki bukan wajib, sebagaimana diyakini banyak orang Islam, melainkan hanyalah anjuran atau sunah. Sunah artinya suatu perbuatan yang jika dilakukan akan mendatangkan pahala bagi pelakunya, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya, dalam hadits tersebut dikatakan, khitan perempuan bukanlah anjuran seperti halnya khitan laki-laki, melainkan sekedar kebolehan, tidak ada konsekuensi hukum sama-sekali.

Walaupun disebutkan dalam hadits tersebut sebagai suatu kebolehan, namun dalam banyak hadits lain ditegaskan, kalau seseorang mau melakukannya, lakukanlah dengan tidak melukai vagina. Misalnya Abu Daud meriwayatkan: “Potong sedikit saja pada kulit atas prepuce atau kulit yang meliputi klitoris, dan jangan potong terlalu dalam (jangan memotong klitoris), agar wajah perempuan lebih bercahaya dan lebih disukai oleh suaminya”.

Bahkan Ahmad Ibnu Hanbal menyampaikan hadits lain yang mengatakan, praktek khitan tidak dilaksanakan pada masa Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْحَرَّابِيُّ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ يَعْنِي مُحَمَّدًا
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
عُجِّي عَثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانِ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا لَا
نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ (رواه
أحمد).

Sebuah kajian hadits menyimpulkan, hadits-hadits tentang khitan perempuan jika dilihat dari perspektif sanadnya, maka tidak ada yang mencapai derajat hasan atau shahih. Hadits-hadits yang ada justru hanya membolehkan

memotong sedikit sekali pada bagian *prepuce* perempuan. Bahkan, ada nada ancaman agar pelaksanaan khitan perempuan tidak sampai membahayakan perempuan. Artinya, kalau Islam membolehkan khitan perempuan, maka semata-mata demi menghormati tradisi nenek moyang sebelum Islam, yakni tradisi Nabi Ibrahim as., akan tetapi, pelaksanaannya harus dipastikan tidak menimbulkan kemudharatan (*dharar*) bagi perempuan.

Lebih lanjut, seluruh kitab hadits utama atau sering disebut kitab enam (*al-kutub al-sittah*) tidak memuat tentang hadits khitan perempuan, kecuali kitab Sunan Abu Daud. Meski begitu, Abu Daud sendiri mengakui bahwa teks hadits terkait dengan khitan itu dalam kitabnya berstatus lemah (*dha'if*) dan hadits yang dimaksudkan itu adalah teks hadits dari Ummu Athiyah.²⁶

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Husein Muhammad dalam bukunya "*Fikih Perempuan*", bahwa hadits tersebut dikatakan lemah karena ada perawi yang tidak diketahui (*majhul*).²⁷ Akan tetapi Ibnu Hajar dalam kitab "*Fathul Bāri*" mengatakan bahwa ada hadits yang bisa menguatkan hadits tersebut di atas, yakni riwayat dari al-Dhahak bin Qais yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, tanpa menyebutkan teks hadits tersebut dan tidak juga mengatakan kualitasnya.²⁸

Akan tetapi, di dalam Kitab *Talkhīs al-Habīr*, Ibnu Hajar menunjukkan respons yang berbeda terhadap beberapa hadits dari beberapa jalan periwayatan lain dari riwayat al-Hakim, al-Baihaqi, al-Thabrani, Abu Na'im, dan al-Bazzar. Ketika Ibnu Hajar mengomentari rantai *sanad* hadits, ia mengutip beberapa

²⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, h. 167.

²⁷ Abu Daud, *al-Sunan*, juz IV, Kitab al-Adab, nomor hadits: 5271, (Bairut: Dar al-Fiqr, tt.), h. 368. Lihat juga Ibnu al-Atsir, *Jāmi' al-Uṣūl*, juz V, (Bairut: Dār al-Turāts al-'Araby, 1983), h. 348.

²⁸ Abu Daud, *al-Sunan*, h. 368. Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, h. 56.

pendapat dari para pakar hadits (ada yang mengatakan masalah *ma'lul*), ada yang mengatakan lemah (*dha'if*) dan ada yang mengatakan tidak dikenal (*munkar*). Bahkan ia juga mengutip pernyataan Ibnu al-Mundzir bahwa: "Tidak ada satupun hadits yang bisa menjadi rujukan dalam hal khitan, dan tidak ada satupun *sanad*-nya yang bisa diikuti.²⁹ Hal ini mengisyaratkan penafian terhadap agama yang otoritatif dan valid, yang mengatakan secara eksplisit bahwa khitan perempuan adalah wajib.

Memperhatikan teks hadits Ummu Athiyah walaupun ia shahih, mayoritas ulama' madzhab tidak memahami baik tersurat maupun tersirat, perintah untuk mengkhitan anak perempuan. Sesuatu yang tersurat berupa tuntunan dan peringatan Nabi saw., kepada juru khitan perempuan agar mengkhitan dengan cara yang baik dan tidak merusak.³⁰ Beliau mendiamkan praktek khitan perempuan berjalan di Madinah, namun disyaratkan dengan jaminan tidak berlebihan, tidak merusak, dan membiarkan sesuatu yang menjadi bagian kenikmatan seksual perempuan ketika berhubungan intim dengan suaminya. Apabila saat ini dijadikan dasar maka khitan bisa menjadi tidak diperkenankan apabila berlebihan, atau ternyata merusak dan tidak memberikan kenikmatan seksual bagi perempuan.

Hadits lain yang mungkin bisa menjadi dasar bagi mewajibkan khitan perempuan adalah yang diriwayatkan oleh al-Zuhri: "Diriwayatkan Dari al-Zahri, dia berkata: Rasulullah saw., berkata: "*Barang siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah, walau sudah besar*" . (HR. Harb bin Sufyan).³¹

²⁹ Ibnu Hajar al-Atsqolani, *Talkhis al-Khabir*, juz IV, Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani (ed), (Madinah al-Munawaroh: tp, 1964), h. 84.

³⁰ Ahmad Anwar, *Arā' Ulamā' al-Dīn al-Islāmy fi al-Khitān al-Untsā*, (Kairo: tp., 1989), h. 8-9.

³¹ Ibnu Hajar al-Atsqolani, *Talkhis al-Khabir*, juz IV, h. 82.

Menurut beberapa pendapat para ulama dan pakar hadits dan fikih hadis ini tidak bisa dijadikan dasar hukum (*hujjah*) karena diragukan keshahihannya. Ibnu Hajar sendiri di dalam kitab *al-Talkhīs al-Habīr*, telah menyebutkan hadits itu menyisipkan perkataan Ibnu Munzir di atas, walaupun hadits itu mau diterima, ia tidak bisa dipahami secara umum sehingga laki-laki dan perempuan masuk ke dalam perintah. Ia hanya berkaitan dengan khitan anak laki-laki saja.

Ibnu Hajar juga mengelompokkan hadits itu dengan hadits-hadits lain dalam bab perintah Nabi saw. kepada laki-laki yang masuk Islam untuk berkhitan. Oleh karena itu, ia tidak sama sekali mengarah kepada perempuan.

Seorang ulama kontemporer Anwar Ahmad menyatakan bahwa perintah khitan pada agama hanya diperintahkan kepada laki-laki. Sebab tuntunan khitan termasuk kategori *sunnah al-fitrah*, yang ditujukan kepada laki-laki, sebagaimana memelihara jenggot dan mencukur kumis, seperti halnya yang tertulis dalam hadits-hadits lain. Oleh karena itu banyak ulama madzhab yang tergolong tekstual maupun rasional tidak menerima pendapat tentang khitan perempuan.

Imam al-Syaukani memberikan catatan kepada seluruh teks hadis yang berkaitan dengan kewajiban khitan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dan ia berkata: “Yang benar adalah bahwa tidak ada dasar hukum yang shahih, yang menunjukkan kewajiban khitan. Hukum yang bisa diyakini adalah sunnah, seperti yang dinyatakan dalam hadits lima fitrah yang wajib semisal dengannya, (dalam hal ini) wajib mengikuti hal yang sudah diyakini, sampai ada suatu yang mengubahnya”.³²

Menurut Husein Muhammad, bahwa perkataan Syaokani ini perlu diberi catatan kalau khitan adalah sunnah fitrah maka yang lebih tepat adalah untuk laki-laki, sedangkan

³² Al-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, jilid 1, (Bairut: Dar Jil, tt.), h. 139.

untuk perempuan tidak demikian, seperti yang disimpulkan oleh Ahmad Anwar.

Sayyid Sabiq, penulis *Fkih al-Sunnah* juga mengatakan: “Semua hadits yang berkaitan dengan perintah khitan perempuan adalah *dha’if* (lemah), tidak ada satupun yang *shahih*.³³

Maka menurut Husein Muhammad, bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dua kesimpulan, yaitu:

1. Tidak ada satu hadits pun yang *shahih* yang memerintahkan sunat perempuan.
2. Kalaupun ada yang *shahih*, misalnya berbicara tentang khitan, maka tidak dapat dipahami untuk anak perempuan, tapi khitan untuk anak laki-laki saja.

Menurut dasar hukumnya, dalam hal ini hadits Nabi, pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan itu wajib adalah pendapat yang sangat lemah, karena tidak didukung oleh hadits lain, karena redaksi hadits pun tidak mendukung pendapat tersebut. Oleh karena itu, madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak mewajibkan khitan bagi anak perempuan. Dasar hukum mereka hadits: “dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: “*Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi anak perempuan*”. (HR. Ahmad dan al-Baihaqi).

Hadits ini, seperti dikatakan oleh al-Syaukani, dalam kitab “*Nail al-Authar*”, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*, dan juga oleh al-Baihaqi, dalam *al-Sunan* dari Hajjaj bin Arthah seorang *Mudallis* (orang yang sering menyisipkan/ memalsukan hadits dari aspek sanad maupun matan). Al-Baihaqi sendiri mengatakan bahwa hadits ini *dha’if* (lemah) dan *munqathi’* (terputus).³⁴

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan dasar hukum yang berkaitan dengan khitan

³³ Sayyid Sābiq, *Fikih as-Sunnah*, juz 1, (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), h. 26.

³⁴ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, juz V, h. 75.

perempuan adalah lemah dan tidak sah seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-Mundzir, al-Syaukani, Mahmud Syaltut, Sayyid Sabiq, Wahbah al-Zuhaili, Muhammad al-Banna dan Anwar Ahmad. Jika demikian, maka label hukum khitan perempuan yang ada dalam fikih adalah murni hasil ijtihad ulama dan bukan perintah atau tuntunan agama secara langsung. Bahkan mengenai khitan laki-laki pun sebagian ulama juga tetap memahaminya demikian. Oleh karena itu, mayoritas ulama madzhab fikih terkait dengan masalah khitan perempuan, lebih memilih kepada predikat “kemuliaan”, tidak wajib, dan bahkan tidak sampai kepada sunnah.

Predikat “kemuliaan” dalam hal khitan perempuan secara sederhana dipahami sebagai dukungan para ulama kepada khitan perempuan. Dukungan ini adalah wajar pada sebagian komunitas budaya di mana posisi perempuan lemah dan menjadi subordinasi kaum laki-laki. Sebab sebagai calon isteri seorang perempuan harus benar-benar suci dan mempunyai tanda kesucian sebelum melakukan perkawinan.

Oleh karena itu, kaum perempuan sebaiknya tidak memiliki organ yang mudah merangsang sehingga tidak mudah ternoda dan tergelincir dalam kenistaan yang merusak kesuciannya. Sebagai isteri, ia juga harus siap melayani kebutuhan seksual suaminya, kapan saja ia diminta, sementara ia sendiri tidak dianjurkan meminta kepada suaminya, apabila menuntut kepuasan seksual secara maksimal kepada suaminya. Setiap isteri juga harus siap dipoligami dari suaminya yang menuntut kesiapan psikologi agar tidak agresif dalam kepuasan seksual. Untuk tujuan itu, setiap komponen budaya harus mengkondisikan perempuan agar siap menerima kondisi di atas, di antaranya dengan mendukung praktek khitan perempuan yang akan mengarah kepada kepasifan seksualnya. Dan dengan itu kaum perempuan mendapat predikat “kemuliaan” dari sebuah komunitas tradisi dan budaya.

Praktek kemuliaan sebenarnya lebih tepat sebagai lebel budaya manusia yang terbatas ruang dan waktu ia bukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dalam sebagian madzhab yang abstain ketika berbicara mengenai hukum khitan perempuan, dan hanya terbatas menyatakan bahwa ia merupakan tradisi (*sunnah qadimah*).³⁵ Predikat kemuliaan juga merupakan pengakuan sebuah komunitas terhadap peran kaum perempuan yang mesti sangat besar dalam menjalin keharmonisan dan kelangsungan komunitasnya yang mungkin banyak mengakomodasi *privilege* kaum laki-laki. Sebaliknya, predikat itu menyiratkan kebesaran hati perempuan dengan kesediaannya dan kemampuannya membatasi hasrat seksualnya untuk kepentingan komunitasnya.

Apabila predikat kemuliaan adalah produk budaya Islam dalam masa tertentu maka itu hal yang sangat mungkin untuk dikaji ulang secara jernih sehingga perempuan menyandang predikat hukum yang paling tepat dan sesuai dengan semangat al-Qur'an dan hadits. Dari beberapa pernyataan ulama tentang khitan laki-laki dapat disimpulkan bahwa dasar (*'illat*) khitan adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. "*Illat* ini juga harus menjadi dasar utama ketika akan menentukan kembali hukum khitan bagi anak perempuan. Nabi sendiri meletakkan syarat demikian tentang khitan perempuan dalam teks hadits Ummu Athiya di atas.

Ada kaidah fikih yang dikemukakan oleh Syeikh Mahmud Syaltut yang bisa dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan khitan perempuan, bahwa melukai anggota badan makhluk hidup (seperti memotong anggota badan bagian seks), hukum dasarnya adalah haram, kecuali kalau dalam hal itu ada kemaslahatan yang kembali kepadanya.³⁶ Di sini kita bisa menegaskan bahwa hukum asal khitan adalah haram karena termasuk kategori melukai anggota tubuh. Apabila laki-

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 26.

³⁶ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, h. 333.

laki diperbolehkan khitan karena pencapaian kesehatan yang lebih baik (selain karena ada teks hadits) maka pengambilan keputusan untuk mengkhitan perempuan harus didasarkan pada alasan medis yang kuat. Jika tidak ada alasan medis maka hukum khitan kembali keasalnya, yaitu haram.

Mengenai alasan pemenuhan kepuasan seksual, al-Qur'an dalam hal ini menentukan laki-laki dan perempuan dalam hal yang sama sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 187. Ini mengandung arti bahwa perempuan dan kenikmatan seksual secara paralel adalah hak dan kewajiban sekaligus kewajiban laki-laki dan perempuan. Dalam konsep al-Ghazali, seperti dikatakan Fatimah Mernisi, kepuasan adalah hak dan kewajiban suami-isteri, seorang suami berhak mendapatkan kepuasan dari isterinya dan kewajiban memuaskan isterinya, juga sebaliknya. Oleh karena itu, ketika sang isteri puas hanya dengan hubungan seks (*coitus*) misalnya *warming up* menjadi wajib kepada suami untuk menghantarkan interinya mencapai kepuasan.³⁷

Karena teks-teks khitan dianggap tidak valid maka tinggal pertimbangan kemaslahatannya yang menjadi hukum. Dalam hal ini, apabila kepuasan seksual jadi salah satu pertimbangan dalam hal menentukan hukum khitan laki-laki maka penentuan hukum khitan perempuan juga harus didasarkan pada pertimbangan yang sama karena hak untuk memperoleh kepuasan seksual adalah sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, apabila praktek khitan akan menyebabkan perempuan tidak dapat atau kurang mempengaruhi kepuasan (kenikmatan) *jima'* maka khitan tidak boleh dilaksanakan. Apalagi kalau terbukti praktek

³⁷ Fatimah Mernisi, *Beyon The Veil: Seks dan Kekuasaan; Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*. Terj. Mashur Abadi, (Surabaya: al-Fikr, 1997), h. 92-107.

khitan merusak kesehatan perempuan, bahkan meninggalkan trauma psikologis bagi sebagian mereka.³⁸

Masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk juga masyarakat Islam, telah menghapuskan berbagai upaya praktek sunat perempuan karena amat membahayakan anggota tubuh dan juga jiwa perempuan. Bahkan dalam banyak kasus ditemukan sunat perempuan adalah suatu bentuk upaya menindas dan menghancurkan perempuan.

Sebagai contoh, di negara Mesir telah ditetapkan Undang-Undang yang melarang keras pelaksanaan sunat perempuan. Undang-Undang tersebut merujuk kepada Fatwa Ulama Mesir tahun 2007 yang melarang melaksanakan sunat perempuan. Demikian juga di tingkat International, PBB melalui pasal 12 CEDAW (Konvensi PBB tahun 1979 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan) secara tegas melarang praktek sunat perempuan dan menganggapnya sebagai bentuk nyata kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah Indonesia, sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, Melalui Kementerian Kesehatan, telah menerapkan peraturan melalui Dirjen Kesehatan tentang pelarangan praktek medikalisasi sunat perempuan sejak tahun 2004. Sebab, sejauh ini praktek sunat perempuan tidak mendatangkan kemaslahatan sedikitpun. Bahkan secara medis kemaslahatannya juga tidak terbukti bagi kaum perempuan. Kemunculan peraturan Menkes Tahun 2010 dianggap oleh banyak pihak, terutama kalangan pemerhati anak, sebagai hal yang aneh dan merupakan hal yang ambigu.

Dalam hal ini, Musdah Mulia mengajak kepada masyarakat untuk menyuarakan pentingnya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk sunat yang membahayakan kesehatan perempuan. Stop sunat perempuan sekarang juga.³⁹

³⁸ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, h. 63-65.

³⁹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, h. 167-169.

Menurut Ibnu Hajar al-Atsqalani, ada dua pendapat hukum khitan, yaitu:

1. Mengatakan bahwa khitan itu wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama' madzhabnya.
2. Khitan itu tidak wajib, dapat dinyatakan oleh mayoritas ulama dan sebagian pendapat ulama Syafi'i. Ibnu Hajar melanjutkan, bahwa untuk khitan perempuan, dalam madzhab Syafi'i sekalipun, pada prakteknya banyak perbedaan pendapat yang mengatakan khitan wajib untuk perempuan, namun ada juga yang mengatakan ia hanya wajib bagi perempuan yang klenitnya cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Dan sebagian pendapat madzhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib.⁴⁰

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, tidak berkaitan secara langsung dengan teks-teks agama karena tidak ada satu hadits shahih yang membicarakan mengenai khitan dan bahwa alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang sepakat dengan wajibnya khitan adalah sangat lemah. Fikih hanya mengakomodasi lewat kaidah bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup (seperti khitan) diperbolehkan apabila dengan itu ada kemaslahatan yang diperoleh darinya.⁴¹

Menurut Imam al-Syaukani, dalam hal khitan, ulama' membagi tiga pendapat, wajib bagi laki-laki dan perempuan, sunah bagi keduanya dan wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan.⁴²

Wahbah Zuhaili mendefinisikan perbedaan pendapat ulama madzhab tentang hukum khitan dalam ensiklopedi fikihnya sebagaimana berikut:

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bāri*, h. 531.

⁴¹ Mahmud Syaltut, *al-Fatāwā*, h. 302.

⁴² Al-Syaukani, *Nail al-Authār*, h. 138.

“Khitان bagi laki-laki, mengikiti madzhab Hanafi dan Maliki, adalah sunah mu’akkadah (sunah yang dekat kepada wajib), dan bagi perempuan adalah sunah kemulyaan (yang kalau dilaksanakan) disunahkan untuk tidak berlebihan sehingga bibir vaginanya tidak terpotong agar ia tetap mudah merasa kenikmatan *jima’* (seksual), menurut Imam al-Syafi’i, khitان adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berkata bahwa khitان wajib bagi laki-laki dan suatu kemulyaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah yang beriklim panas.⁴³ Secara medis, khitان perempuan sebagaimana didefinisikan WHO menyatakan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan harus diakhiri.⁴⁴

Umumnya sunat dikerjakan oleh perempuan yang dituakan dalam masyarakat. Biasanya mereka berprofesi sebagai dukun, bidan, perawat, dan dokter. Sunat perempuan selalu mengakibatkan sakit yang luar biasa, baik pada saat berlangsung maupun setelah sunat. Sungguh aneh karena kebanyakan sunat perempuan justru dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, dan jarang dilaksanakan oleh laki-laki. Artinya, seharusnya perempuan menjadi peka melihat perlakuan tidak manusiawi terhadap kaumnya dan segera memutuskan dan untuk tidak mengulangi kesalahan yang fatal tersebut.⁴⁵

Tidak ada waktu yang ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dalam prakteknya ditemukan bervariasi. Biasanya tergantung pada adat dan masyarakat setempat. Di Indonesia, umumnya sunat dilaksanakan pada saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran, dan biasanya dilaksanakan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter. Akan tetapi, di beberapa Negara, seperti pada masyarakat Somalia sunat perempuan sering kali dilakukan

⁴³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 642.

⁴⁴ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, h. 149.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 150.

pada usia 17 sampai 60 tahun. Sedangkan di Ethiopia, usia sunat perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua, antara 30 -52 tahun.

Praktek sunat perempuan dalam masyarakatpun beragam. Ada perbedaan signifikan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya di Afrika; di Negara tersebut cara menyunat perempuan cukup menegangkan dan bahkan dapat mengancam nyawa perempuan, yakni dengan menyayat sebagian besar atau seluruh bagian klitoris.

Tidak semua praktek sunat dilakukan secara sadis dan kejam. Dalam prakteknya terdapat masyarakat yang melakukan sunat yang hanya memotong sedikit ujung klitoris. Bahkan, ada juga cara sunat yang tidak memotong klitoris sama sekali, hanya memoles klitoris dengan kunyit yang sudah dikupas kulitnya.

Cara sunat yang sadis dalam bentuk *excision* atau *clitory dectomy* biasanya dengan memotong klitoris dan mengangkat labia minora. Adapun sunat dengan cara infibulasi atau *pharaonic circumcision* dengan memotong klitoris dan mengangkat labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan benang atau lainnya.

Sunat dalam bentuk infibulasi amat membahayakan kesehatan dan sangat merusak alat reproduksi perempuan karena menutup lubang vagina dan cuma menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Tambahan pula, praktek sunat perempuan yang ekstrim tersebut yang biasanya dilakukan dengan menggunakan alat pemotong tradisional yang tidak steril, seperti gunting, pinset, pecahan kaca, besi tipis, jarum, dan benda-benda tajam lainnya.

Cara lain yang tidak kalah sadisnya sunat dalam bentuk infibulasi. Kata *infibulasi* berasal dari bahasa Romawi "fibula"

yang artinya menyatukan atau menempelkan. Saat itu, masyarakat Romawi menerapkan infibulasi pada para budak perempuan untuk meningkatkan daya jual mereka di pasar. Sementara masyarakat Mesir mengadopsi praktek infibulasi ini dengan tujuan dengan membuat perempuan Mesir lebih diminati dan sekaligus untuk menjaga keperawanan mereka. Perempuan yang diinfibulasi tidak akan memiliki lubang vagina yang normal.

Tujuan utama infibulasi adalah mempertahankan virginitas atau keperawanan perempuan yang belum menikah. Karena itu, lubang vagina sengaja diperkecil agar perempuan merasa sakit dan tidak nyaman jika melakukan hubungan seksual. Jika perempuan yang mengalami infibulasi hendak melakukan hubungan seksual, maka bekas jahitan tersebut harus dibuka kembali atau *defibulasi*, dan artinya juga akan dibuka lebih lebar laki untuk kepentingan persalinan.

Sunat perempuan pada masyarakat Indonesia pun dilakukan dengan beragam cara. Di antaranya, dengan memotong sedikit atau melukai sebagian kecil alat kelamin bagian luar atau ujung klitoris. Tidak sedikit masyarakat Islam melakukannya secara simbolis, yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah dibuang kulitnya pada bagian klitoris bayi atau anak perempuan.

Sejumlah hasil observasi terhadap sunat perempuan di Indonesia menunjukkan, telah terjadi pemotongan genitalia sekitar 75% kasus, dan dari kasus tersebut, banyak mengeluhkan timbulnya rasa sakit. Hal ini membuktikan sunat perempuan dilakukan tanpa persetujuan. Baik dari anak perempuan itu sendiri maupun dari orang tuanya mereka. Dan ternyata sunat perempuan tidak memberikan manfaat apa pun. Bahkan sunat perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak anak dan hak seksualitas serta hak-hak reproduksi perempuan sebagaimana dijamin dalam konvensi

tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 1990.

Menarik untuk dicatat ada kecenderungan menguatnya sunat perempuan setelah Era Reformasi seiring dengan menguatnya gerakan Islamisme di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru tidak terdengar sunat perempuan seperti terdengar akhir-akhir ini, bahkan di sebagian tempat, muncul gerakan sunat masal bagi perempuan, sebelumnya sunat masal hanya dikenal untuk laki-laki. Menurut paparan Musdah Mulia, pada tahun 2004 beliau mengunjungi kegiatan sunat masal bagi perempuan yang mengerikan di sejumlah wilayah, antara lain; Jawa Barat dan Madura.

Musdah Mulia juga memaparkan bahwa pada 2007, beliau menyaksikan secara langsung sunat masal bagi perempuan di pesantren As-Salam, Jawa Barat. Berkumpul sebanyak lebih 120 orang perempuan, mulai dari usia bayi sampai 60 tahun. Mereka disunat dengan menggunakan gunting dan bagian klitoris yang dipotong cukup besar sehingga menimbulkan pendarahan yang parah. Sampai sekarang, Musdah Mulia masih merasa trauma dan tidak dapat melupakan bunyi dentingan gunting para bidan yang melakukan sunat perempuan di tempat itu.⁴⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, maka khitan perempuan menjadi hal yang perlu untuk dikaji terkait dengan *'illat* hukumnya. Baik dari segi historis (sejarah), medis, sosiologis, antropologis, psikis secara interdisipliner, sehingga dapat menimbulkan hukum yang maslahat, dari segi kekuatan dasar baik al-Qur'an maupun hadist secara tekstual maupun kontekstual. Karena ternyata praktek khitan dilakukan berbeda-beda di setiap tempat, dan dari perbedaan praktik

⁴⁶ *Ibid.*, h. 149-154.

itulah banyak menimbulkan beberapa kontroversi di kalangan ulama', baik oleh kelompok klasik, moderat maupun radikal.

G. Penutup

Terkait dengan khitan laki-laki tidak ada perbedaan di kalangan ulama, bahwa khitan laki-laki merupakan ajaran agama Islam walaupun sudah menjadi tradisi umat sebelum Islam dan mendatangkan masalah yang banyak. Namun praktek khitan perempuan, menurut beberapa pendapat di atas, jika seorang wanita memang karena hasrat biologisnya atau libido seksualnya tinggi (*hiperseks*) dan itu mendatangkan masalah, maka merupakan suatu kehormatan. Namun jika tidak mendatangkan manfaat bagi perempuan, bahkan hal ini merusak organ perempuan dengan cara memotong, melukai dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat reproduksi perempuan. Kaidah hukum Islam menyatakan, kalau suatu perbuatan mendatangkan banyak kemudharatan dari pada kemaslahatan, maka perbuatan itu dianggap makruh dan harus ditinggalkan (*la dharāra wa la dhirāra*), berarti segala bentuk kemudharatan pada manusia (khitan perempuan) haruslah dihentikan.

Al-Qur'an maupun hadits yang shahih tidak memerintahkan sunat bagi perempuan, hal ini hanyalah warisan budaya yang sudah berkembang berabad-abad lamanya sebelum Islam datang, yang kemudian justru dilestarikan oleh umat Islam. Dan hal yang sulit untuk ditinggalkan karena ia menganggap bahwa sunat adalah ajaran Islam, padahal Islam tidak mengukur ketaqwaan seseorang yang hanya dipandang dari sisi khitan saja, bahkan keimanan seseorang diukur dari sejauh mana keimanan seseorang kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia dan bukan mendatangkan kemudharatan dan kerusakan, karena Islam datang sebagai *rahmatan lil ālamīn*. []

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bāri fi Syarh al-Bukhārī*, juz ke-11, Bairut: Dar al-Fikr, 1993
- Al-Husaini, Aiman, *Tahun Pertama Pernikahan*, Bandung: Irsyad Baitussalam, 1991
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zād al-Ma'ād fi Hadyi Khayr al-Ibād Muhammad Khatam al-Nabiyīn wa al-Imām al-Marsālīn*, juz ke-1,2, Cairo: Matba'at al-Mashriyyah, tt.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath al-Mu'in*, terj. Oleh Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993
- Al-Shirazi, Abu Ishaq, *al-Muhadzhab*, , juz ke-1, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, tt.
- Al-Syaukani, *Nail al-Authār*, juz ke-1, Bairut: Dar al-Ijl, 1973
- Daud, Abu, *al-Sunan*, juz IV, *Kitab al-Adab*, nomor hadits 5271, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Echol, John M., dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XIX, Jakarta: Gramedia, 1993
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2343-muslimah-yang-berani-bersuara>, diunduh pada tanggal 3 Februari 2016
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2343-muslimah-yang-berani-bersuara>, diunduh pada tanggal 3 Februari 2016
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2343-muslimah-yang-berani-bersuara>, diunduh pada tanggal 3 Februari 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Musdah_Mulia, diunduh pada tanggal 3 Februari 2016
- Ibnu Katsir, *Jami' al-Usul*, juz V, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 1983.

- Jarullah, Abdullah bin Ibrahim, *Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, terj. Mukhtar Nasir, Solo: Pustaka Mantiq, 1996.
- Keputusan Fatwa MUI No. 9 A, tahun 2008 *Tentang Hukum Khitan Terhadap Perempuan*, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 7 Mei 2008.
- Mahjuddin, *Masā'il al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *Fikih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007
- _____, *al-Fatāwā al-Syar'iyyah wa al-Buhūth al-Islāmiyyah*, juz ke-1, Kairo: al-Madani, 1971
- Mernisi, Fatimah, *Beyon The Veil: Seks dan Kekuasaan; Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*. Pent. Mashur Abadi, Surabaya: al-Fikr, 1997.
- _____, *Setara Kehidupan Allah*, Yogyakarta: Yayaan Prakarsa, 1995.
- _____, *Wanita di dalam Islam*, Yaziar Radianti (penterj.) *Wanita di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1991.
- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas*, Jakarta: Opus Press, 2015
- Mustapa, Hasan, *Adat Istiadat Sunda*, terj. M. Maryati Sastrawijaya, Bandung: Alumni, 2010
- Mustofa, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sarapung, Elga, dkk., *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali, 2004.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Kairo: Dar al-Qolam, tt.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.